

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASANGAN YANG MELAKUKAN  
PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA

**Lu Sudirman**  
**Jendy Herlinda Karwur**

**Abstract**

Basically marriage is a human right, but in virtually every human activity continue to be governed by the Act, as well as marriage. In the perspective of human rights, establish a family through marriage is the prerogative of the candidate husband and wife who are already adults. The state's obligation is to protect, record and issue a marriage certificate. But unfortunately, the reality is not sufficiently recognized by the state, even the Law No. 1 Year 1974 on Marriage and KHI no place for interfaith marriage. Clearly then the Law No. 1 of 1974 on Marriage should be revised again. Interfaith marriage are still carried out will have an impact in the future, such as the impact of the marriage's children, children who were born just to have a relationship with his mother alone. Interfaith marriage is not pekawinan mix in terms of our national laws because of mixed marriages under the Act referred to marriage as a marriage that occurred between citizen with foreigners.

Methodology used in this research is normative juridical law. The data used in this research is secondary data obtained from the literature (library research) and field research (field research) that is, by interview with the speaker, Mr Cahyono, SH., MH Judges Batam, Mr. Jamaris Head .Dinas population and civil registries, Mr. Badrianus, SH., MH located in the city of Batam Religious Court, and Mr H.Hamizar, M.Sy as head KUA (Office of Religious Affairs) in Batam. Once all the data is collected, then processed and analyzed to find legal issues become the object of study and conclude, then described descriptively.

These results indicate that one way in which the interfaith couples is by way of submission to one religion, where one of the parties to follow the religion of his or her spouse. Which is then recorded in accordance with their religious beliefs, to Islam at the Office of Religious Affairs and to the non-Muslims in the Civil Registry Office where the dilangsung her marriage.

**Keywords:** *marriage of different religions, in Indonesia.*

**A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara yang masyarakat nya beragam suku dan agama, hal ini dapat dilihat dari semboyan bangsa Indonesia yaitu *Bhinneka Tunggal Ika*, dan kondisi seperti ini bisa terjadi interaksi antar kelompok masyarakat. Hal ini tidak menutup kemungkinan akan ada terjadinya perkawinan beda agama karena keadaan masyarakat di Indonesia yang beragam dan tidak dapat kita hindari. Hukum perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, namun bukan berarti Undang-Undang ini telah mengatur semua aspek yang terkait dengan perkawinan, contoh yang tidak diatur dalam Undang-Undang ini ialah

Perkawinan beda agama<sup>97</sup>. Namun demikian pro-kontra pendapat terjadi sehubungan dengan perkawinan beda agama ini, kenyataannya dalam kehidupan masyarakat bahwa perkawinan beda agama itu terjadi sebagai realitas yang tidak dapat dipungkiri. Membentuk keluarga melalui pernikahan merupakan hak pasangan calon suami isteri yang sudah dewasa dalam perspektif Hak Asasi Manusia. Kewajiban negara adalah melindungi, mencatatkan dan menerbitkan akte perkawinannya. Namun sayangnya, fakta ini tidak cukup di sadari oleh negara bahkan Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak memberi tempat bagi perkawinan beda agama. Menurut Pasal 1 Undang-Undang No 1 tahun 1974 Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Menurut Pasal 26 KUHPer Undang-Undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata. Dengan begitu maka perkawinan beda agama tidak dibenarkan karena tidak sesuai dengan hukum agama-agama yang dia akui di Indonesia, Pelaksanaan perkawinan itu seringkali menghadapi masalah dikemudian hari misalnya pengakuan negara atas anak yang dilahirkan, pembagian harta ataupun masalah harta warisan dan dampak-dampak lainnya seperti berkembangnya gaya hidup kumpul kebo ataupun hidup tanpa pasangan yang dipicu dari diterimanya perkawinan beda agama. Namun demikian Pro-kontra pendapat terjadi sehubungan dengan perkawinan beda agama ini. Jadi dalam perkawinan berbeda agama yang menjadi boleh tidak nya tergantung pada ketentuan agama, namun kenyataannya dalam kehidupan masyarakat bahwa perkawinan beda agama itu terjadi sebagai realitas yang tidak dapat dipungkiri. Berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia telah jelas dan tegas mengatakan bahwa sebenarnya perkawinan antar agama tidak diinginkan, karena bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Adanya Undang-Undang No 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, dalam pasal 35 huruf (a) Kantor Catatan Sipil memiliki kewenangan untuk mencatat perkawinan beda agama yang telah mendapat penetapan dari pengadilan. Jika dilihat dalam pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 memiliki pertentangan dengan pasal 2 ayat (10) Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana perkawinan yang sah apabila dilangsungkan menurut hukum agamanya masing-masing. Kompak tolak nikah beda agama, MUI (Majelis Ulama Indonesia) kemarin mengumpulkan semua majelis tinggi agama lainnya, untuk mencari kesepakatan atas pernikahan beda agama. Diskusi bersama WALUBI ( Perwakilan Umat Buddha Indonesia), PHDI ( Parisada Hindu Dharma Indonesia), PGI (Persatuan Gereja-gereja Indonesia), KWI ( Konferensi Waligereja Indonesia, dan MATAKIN ( Majelis Tinggi agama Konghucu Indonesia) hasil diskusi tersebut menyimpulkan tiga sikap penting, ketiga sikap penting itu adalah Perkawinan adalah peristiwa yang sakral. Oleh karena itu, pada dasarnya harus dilakukan sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Keputusan kedua adalah negara wajib mencatat

---

<sup>97</sup> Malthufsiraj.wordpress.com/Problem Perkawinan Beda Agama di Indonesia

perkawinan yang sudah disahkan oleh agama, sebagaimana diatur dalam UU no 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Atas keputusan kedua ini, Slamet Effendi Yusuf selaku Ketua MUI Bidang Kerukunan Umat Agama mengatakan dalam proses pernikahan posisi agama menjadi unsur pertama baru setelah itu negara. Sedangkan Keputusan ketiga adalah, Kewajiban negara untuk mencatat perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan untuk dicatatkan di catatan sipil, ketentuan ini diatur dalam UU no 23 tahun 2006 Jo UU no 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Menteri Agama ( Menag) Lukman Hakim Syafuddin mengatakan, Prosesi Nikah itu dikembalikan lagi ke ajaran agama masing-masing. Hasil nya keenam agama yang dianut masyarakat Indonesia Kompak menyebutkan Menolak Perkawinan beda agama.<sup>98</sup> Fenomena yang terjadi di Indonesia ialah Perkawinan beda agama antara Andy Vonni Gani dan Petrus Nelwan, yang pada akhirnya disahkan oleh Mahkamah Agung dengan beberapa pertimbangan. Pertimbangan Mahkamah Agung ini memberi sisi negatif karena banyak dijadikan acuan bagi pasangan-pasangan lainnya. Perkawinan Petrus Nelwan dan Andi Vonny Gani, Petrus Nelwan ( pria ) yang beragama Kristen Protestan hendak melangsungkan pernikahan dengan Andi Vonny Gani ( wanita ) yang beragama Islam. Keinginan mereka untuk melangsungkan perkawinan ditolak baik oleh Kantor Urusan Agama ( KUA ) Kecamatan Tanah Abang dan Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta. KUA Tanah Abang menolak dengan alasan pihak laki-laki beragama Kristen Protestan. Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta menolak dengan alasan pihak perempuan beragama Islam. Karena hal itu mereka mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan mohon agar penolakan dari kedua instansi tersebut dinyatakan tidak beralasan. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam penetapannya menyatakan penolakan dari KUA Kecamatan Tanah Abang dan Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta adalah tepat dan beralasan karena perkawinan beda agama tidak diatur dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974. Ajaran agama Islam dan Kristen Protestan tidak membenarkan perkawinan beda agama sedangkan pasal 2 pasal (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo pasal 8 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 pada pokoknya menyatakan perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing. Karena itu tidak ada lagi perkawinan diluar hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Terhadap putusan ini Petrus Nelwan dan Andi Vonny Gani merasa tidak puas dan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung membatalkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejauh mengenai penolakan melangsungkan perkawinan oleh Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta yang tercantum dalam surat penolakan No. 651/1. 1755. 4/CS/1986. Mahkamah Agung memerintahkan Pegawai Pencatat pada Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta untuk melangsungkan perkawinan antara Petrus Nelwan dan Andy Vonny Gani.

---

<sup>98</sup> Koran *Batam Pos*, sabtu 13 september 2014, hlm 3

Dari uraian singkat yang telah dikemukakan diatas, penulis dapat merumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengaturan tentang Perkawinan beda agama di Indonesia ?
2. Bagaimana Perlindungan hukum terhadap perkawinan beda agama?

## **B. Metode Penelitian**

Dalam penyusunan penulisan ini, jenis penelitian yang saya gunakan dalam kajian ini adalah Jenis penelitian Normatif, karena seluruh isi kajian ini dilakukan dengan mengacu pada peraturan atau bahan hukum yang tertulis. Dalam penelitian karya ilmiah dapat menggunakan salah satu dari tiga bagian *grand method* yaitu *library research*, ialah karya ilmiah yang di dasarkan pada literatur atau pustaka, *field research* yaitu penelitian yang didasarkan pada penelitian lapangan dan *bibliographic research*, yaitu penelitian yang memfokuskan pada gagasan dalam teori. Sesuai dengan jenis penelitiannya yakni penelitian hukum normatif (yuridis normatif), maka dapat digunakan lebih dari suatu pendekatan. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti aturan perundang-undangan yang mengatur tentang Perlindungan hukum bagi Pasangan yang melakukan Perkawinan beda agama di Indonesia, yakni dengan Undang Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Undang Undang No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta Kitab Undang-Undnag Hukum Perdata yang mejelaskan mengenai Perkawinan. Sedangkan pendekatan perbandingan dilakukan untuk melihat bagaimana antara satu hukum yang mengatur suatu ketentuan yang serupa maupun tidak searah dengan hukum lainnya sehingga nantinya akan ditemukan sebuah titik baik kesamaan maupun perbedaan yang sangat membantu dalam proses analisis.

Jenis data yang digunakan dalam penulisan ini ialah Data Sekunder dan data Primer. Data Sekunder diperoleh dari studi kepustakaan sedangkan Data Primer diperoleh dari hasil wawancara.

Teknik pengumpulan data Dalam penelitian ini yaitu *Library Research* atau studi pustaka/dokumen. Teknik ini ialah teknik dokumenter yaitu mengumpulkan arsip atau bahan pustaka seperti seperti buku-buku, makalah, artikel, majalah, jurnal, koran atau karya pakar. Penulis mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur maupun dokumen-dokumen yang erat dukungannya dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini tidak hanya itu hasil dari wawancara juga merupakan pendukung lainnya dalam melakukan penelitian ini. Dalam penelitian ini terlebih dahulu penulis akan mengumpulkan segala jenis buku-buku dan dokumen-dokumen, dan hasil wawancara serta pendukung lainnya yang erat kaitannya dengan permasalahan yang dibahas.

Metode Analisi Data Pada tahap ini penulis akan mengumpulkan segala jenis buku serta dokumen pendukung lainnya seperti makalah, artikel, majalah, jurnal, koran atau karya pakar serta wawancara. Setelah mengumpulkan dokumen-dokumen tersebut

langkah berikutnya yang dilakukan oleh penulis adalah analisis data, pada tahap ini data yang dikumpulkan akan diolah dan dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga dapat digunakan untuk menjawab permasalahan dalam skripsi ini, analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif yaitu analisa terhadap data yang diperoleh berdasarkan kemampuan nalar peneliti dalam menghubungkan data, fakta dan informasi. Jadi metode analisa data dilakukan dengan penyajian data yang terdapat melalui keterangan yang diperoleh dari informasi selanjutnya diinterpretasikan sesuai dengan tujuan penelitian yang telah diinginkan.

### **C. Hasil Pembahasan Dan Penelitian**

Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 pasal 66, maka semua peraturan yang mengatur tentang perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan sejauh telah diatur dalam UU No. 1/1974, dinyatakan tidak berlaku lagi yaitu perkawinan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata/BW, Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen dan peraturan perkawinan campuran. Dapat diartikan bahwa beberapa ketentuan tersebut masih berlaku sepanjang tidak diatur dalam UU No. 1/1974. Jadi, bukanlah “Peraturan Perundangan” itu secara keseluruhan. Hal – hal yang tidak diatur dan tidak bertentangan dengan Undang – undang yang baru ini masih tetap dapat dipakai. Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, tentang perkawinan sistemnya tidak mengatur secara tegas bahkan tidak ada hukum yang mengatur tentang adanya perkawinan beda agama. Karena yang diatur dalam Undang-Undang perkawinan itu hanyalah perkawinan campuran tentang pasangan yang berbeda kewarganegaraan. Perkawinan beda agama disini hanya berdasar pada Undang – undang perkawinan pasal 2 ayat (1) dan (2).

Apabila ditinjau pada pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, sahnyanya suatu perkawinan adalah menurut hukum agamanya atau keyakinannya masing – masing. Dan Pada ayat (2) berbunyi tiap – tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku. Jadi, yang dimaksud dengan menurut hukum agamanya masing – masing yaitu tergantung dari sahnyanya hukum masing – masing agama yang bersangkutan dalam melangsungkan perkawinan beda agama, aturan dari masing agamanya. Berarti dengan adanya masalah pengaturan perkawinan di Indonesia, Undang – undang memberikan kepercayaannya secara penuh kepada Agama, dan Agama memiliki peranan penting terhadap perkawinan berbeda agama. Senada dengan itu dalam pasal 4 Kompilasi Hukum Islam Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut Hykum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Tiap-tiap agama yang diakui di Indonesia jelas tidak mensahkan perkawinan beda agama karena melanggar aturan agama yang diakui di Indonesia. Maka dari itu, jelas diketahui bahwa dalam melangsungkan perkawinan, diharuskan untuk seagama agar pelaksanaannya tidak terdapat hambatan dan penyelewengan agama.

Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 memang tidak melarang perkawinan beda agama melainkan tidak mengaturnya, artinya selama hukum agama memperbolehkan

perkawinan beda agama tersebut maka Undang-Undang No 1 tahun 1974 tidak menjadi benturan. Hal inilah yang harus diperhatikan oleh hakim nya, Beberapa waktu lalu MK ( Mahkamah Konstitusi) menolak terhadap pengesahan perkawinan beda agama yang disambut baik oleh sejumlah pihak. Direktur Eksekutif *Institute for the Study of Islamic Thought and Civilization (INSISTS)* menilai putusan MK ini dilakukan dengan melihat sosio masyarakat indonesia. "Saya menyambut baik putusan MK yang menolak permohonan pengesahan perkawinan beda agama. Islam dengan tegas melarang perkawinan muslimah dengan orang kafir," ujar adnin kepada Islampos. Dikatakan Adnin, jika negara mengesahkan perkawinan beda agama maka negara bukan saja menghalalkan perzinahan, tapi juga melindungi perzinahan.

Hal ini senada dengan pendapat *Bapak Cahyono, .SH, .MH dan Bapak Alfian, .SH* dari Pengadilan Negeri kota Batam, menurut beliau Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan harusnya di revisi karena mengandung banyak pro dan kontra, banyak yang menganggap bahwa undang-undang tentang perkawinan ini tidak tegas. Bahkan jika perkawinan tetap dilaksanakan maka dampak yang terjadi ialah pada anak nya, anak tersebut hanya memiliki hubungan dengan ibunya saja. fenomena yang terjadi dan sempat megebohkan ialah perkawinan antara Andy Vonni Ganni dengan Petrus Nelwan yang disahkan oleh MA (Mahkamah Agung) dengan beberapa pertimbangan. Putusan Mahkamah Agung No.1400/K/Pdt/1986 mengenai kasus Andi dan Petrus Nelwan ini banyak mengundang acuan bagi para pihak untuk melakukan perkawinan beda agama. Dikeluarkannya Putusan MA Reg. No 1400 K/ Pdt/ 1986 sebagai solusi Perkawinan Beda Agama, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terjadinya kekosongan hukum dalam pengaturan perkawinan beda agama tidak dapat dibenarkan karena perkawinan antar agama jika dibiarkan dan tidak diberikan solusi secara hukum akan menimbulkan dampak negatif dari segi kehidupan bermasyarakat maupun beragama. Dampak negatif tersebut berupa dapat terjadinya penyelundupan-penyelundupan nilai-nilai sosial maupun agama serta hukum positif, maka Mahkamah Agung harus dapat menentukan status hukumnya. Melalui putusan Mahkamah Agung Reg. No. 1400 K/Pdt/1986, Mahkamah Agung memberikan solusi hukum bagi perkawinan antar agama dengan menyatakan bahwa perkawinan antar agama dapat diterima permohonannya di Kantor Catatan Sipil sebagai satu-satunya instansi yang berwenang untuk melangsungkan permohonan yang kedua calon suami isteri tidak beragama Islam. Putusan tersebut merupakan pemecahan hukum untuk mengisi kekosongan hukum karena tidak secara tegas dinyatakan dalam Undang-undang Perkawinan.

Berdasarkan pada pasal 56 UU No. 1/1974 yang mengatur perkawinan di luar negeri, dapat dilakukan oleh sesama warga negara Indonesia, dan perkawinan antar pasangan yang berbeda agama tersebut adalah sah bila dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara di mana perkawinan itu berlangsung. Setelah suami isteri itu kembali di wilayah Indonesia, paling tidak dalam jangka waktu satu tahun surat bukti perkawinan dapat didaftarkan di kantor pencatatan perkawinan tempat tinggal mereka. Artinya perkawinan

antar agama yang dilakukan oleh pasangan suami isteri yang berbeda agama tersebut adalah sah karena dapat diberikan akta perkawinan.

Sejalan dengan itu menurut *Bapak Jamaris* yang berada di Kantor Catatan Sipil Kota Batam berpendapat bahwa Pernikahan diluar Muslim atau non muslim harus dicatatkan dan Undang-undang No 1 tahun 1974 ialah aturan yang dipakai dalam melakukan perkawinan. Untuk umat muslim perkawinan mereka dicatatkan di KUA (Kantor Urusan Agama) Adapun dasar hukum yang dipakai oleh Kantor Catatan Sipil ialah Undang-undang No 24 tahun 2013 tentang adminduk. Menurut *Bapak Jamaris* Perkawinan beda agama Perkawinan beda agama juga tidak boleh dilakukan di catatan sipil, catatan sipil akan mencatatkan jika kedua pasagan memiliki agama yang sama dan tidak melanggar aturan agama bahkan aturan undang-undang yang berlaku. Dalam Non muslim dikenal dengan Pengesahan anak sedangkan dalam Muslim tidak mengenal adanya pengesahan anak tetapi pengakuan anak atau yang disebut dengan Isbad. Perkawinan beda agama yang dilakukan diluar tidak dapat dicatatkan di Kantor Catatan Sipil karena semua berdasarkan domisili, untuk salah satu yang melakukan penundukan diri atau mengikuti agama pasangan nya maka salah satu pihak yang mengalah harus mengganti identitasnya misalnya mengganti agamanya dalam kartu tanda penduduknya. Kantor Catatan Sipil juga tidak menyetujui adanya perkawinan beda agama karena melanggar aturan agama yang sudah jelas dan melanggar ketentuan Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menyebutkan bahwa Perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan nya itu, dan dalam pasal 2 (dua) dikatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan undang-undang yang berlaku. Akibat hukum dari perkawinan beda agama yang tetap juga dilakukan ialah Kerugian pada Anak dan Ibu, karna anak yang dilahirkan hanya memiliki hubungan dengan Ibu nya. Dan bagi yang menikah dan tidak melanggar aturan agama boleh mengundang pihak catatan sipil untuk datang mensahkan secara agama dan hukum.

Perkawinan beda agama jelas melanggar aturan agama serta undang-undang yang mengatur tentang perkawinan, menurut *Bapak H.Hamizar,M.sy* yang berada di Instansi Kantor Urusan Agama (KUA) perkawinan beda agama jelas tidak ada karena melanggar aturan agama dengan dasar hukumnya Al-quran, dalam Al-quran tidak boleh meikah dengan orang yang berbeda agama. Dalam Surat Al-Baqarah:221 "*Janganlah kamu kawini perempuan-perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya perempuan-perempuan hamba yang beriman lebih baik dari pada perempuan musyrik merdeka, walau ia menakjubkanmu*". Begitu juga sebaliknya dalam surat Al-Maidah ayat 5 yang berbunyi "*Pada hari ini dihallowkan kepadamu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi kitab halal untukmu dan makanan kamu halal untuk mereka, dan dihallowkan (mengawini) perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan ahli kitab sebelum kamu, bila kamu telah memberikan mahar mereka.*" Namun Al-Quran membolehkan perkawinan non muslim asalkan dengan wanita yang disebut Ahlul Kitab yang dimaksud dengan Ahlul Kitab ialah Orang yang

mengetahui isi Al-quran namun dia bukan agama muslim. Namun diluar itu pernikahan beda agama tidak diperbolehkan, jika ada pasangan yang melakukan perkawinan diluar dan meminta dicatatkan di KUA maka KUA tidak menerima, karena mereka hanya percaya kepada satu agama saja. Perkawinan yang tidak dicatatkan berakibat pada anak dan si wanita atau ibu dari anak tersebut. Hak anak menjadi tidak ada kejelasan, akta anak hanya ada nama ibu nya saja, dan anak tersebut tidak berhak mendapat kewalian dari ayahnya dan anak juga tidak dapat menjadi ahli waris. Pernikahan pasangan beda agama dapat membawa masalah-masalah hukum selama pernikahan tersebut. Misalnya masalah hukum bagi anak yang dilahirkan dari pernikahan pasangan beda agama. Anak yang dilahirkan dari pernikahan pasangan beda agama dianggap anak sah selama pernikahan beda agama tersebut dicatatkan di KUA atau KCS. Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Perkawinan sah secara negara jika dicatatkan di KUA atau KCS. Akibat lain dari pernikahan beda agama adalah mengenai warisan, syarat seseorang bisa jadi ahli waris dari pewaris Islam salah satunya adalah ahli waris harus juga beragama Islam. Bagaimana jika suami Islam sedangkan mempunyai 2 orang anak dan isteri tidak beragama Islam. Putusan MA No. 16 K/AG/2010 : “Isteri non-Muslim yang ditinggal mati suami Muslim tidak termasuk ahli waris, tapi ia mendapat wasiat wajibah dari harta warisan suaminya”. Begitu pula dengan anak yang berbeda agama dari pewaris Islam, tetap mendapat wasiat wajibah. Wasiat wajibah adalah wasiat yang walau tidak dibuat secara tertulis atau lisan namun tetap wajib diberikan kepada yang berhak atas warisan dari pewaris<sup>99</sup>.

Sependapat dengan itu menurut *Bapak Badrianus,.SH,.MH* yang berada di Pengadilan Agama kota batam juga memiliki pandangan yang sama, Pengadilan Agama tidak menyetujui adanya perkawinan beda agama karena melanggar aturan agama maupun hukum yang ada di Indonesia. Pihak Pengadilan Agama mengatakan bahwa perkawinan beda agama itu berakibatkan pada anaknya dimana status anaknya hanya ada hubungan dengan ibu nya dan juga tidak mendapatkan ahli waris.

Dalam menyikapi perkawinan beda agama ini orang sering menyikapinya dengan berbagai cara yang pada intinya menerobos syarat-syarat dalam Undang-Undang Perkawinan, sehingga secara normatif pelaksanaan perkawinan telah sah. Namun, masih banyak pandangan dari berbagai pakar tentang status hukum perkawinan tersebut. Ada yang menolak ada pula yang sepakat. Mereka yang menolak lebih didasarkan pada ketentuan dalam hukum agama sedangkan mereka yang mendukung karena semata-mata atas dasar hak asas setiap orang yang sudah pasti telah mendapat jaminan dan perlindungan, pada dasarnya pengaturan perkawinan beda agama menurut Undang-Undang Perkawinan sepenuhnya diserahkan kepada ketentuan dalam agama masing-masing. Hal ini merujuk pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu.

---

<sup>99</sup> <http://www.hukumonline.com>, diakses pada 06 Juni 2015



Oleh karena Undang-Undang Perkawinan menyerahkan itu semua pada hukum masing-masing agama maka perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan hukum agama. Dengan demikian perkawinan antara pemeluk agama Islam dengan pemeluk agama lain adalah tidak sah. Ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam yang melarang adanya perkawinan beda agama bukan merupakan pembatasan ataupun pelanggaran terhadap HAM, karena ketentuan tersebut pasti telah merujuk pada sumber-sumber hukum Islam terutama Al Quran dan ini bersumber dari Tuhan. Ini berarti dalam memberikan HAM kepada manusia Tuhan juga memberikan batasan dalam pelaksanaannya. Sebagaimana di Indonesia, bahwa dalam memberikan jaminan HAM kepada warga negaranya, negara juga menuntut agar warga negara tunduk pada batasan yang telah ditetapkan. batasan yang telah ditetapkan.

Konstitusi kita UUD 1945 telah mengatur dengan jelas dan komprehensif tentang konsep hak asasi manusia, berbicara tentang hak asasi manusia tentu tidak terlepas dari hak untuk hidup dan melangsungkan kehidupan (pasal 28A UUD 1945), hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah (pasal 28B UUD 1945), serta hak untuk kebebasan didalam beragama seperti yang diatur dalam pasal 28E ayat (1), 28E ayat (2), 28I ayat (1), dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945. Namun yang perlu diperhatikan adalah kebebasan hak asasi manusia tersebut tidak serta merta dapat dilaksanakan sebebaskan-bebasnya begitu saja, karena pada dasarnya kebebasan yang bersifat absolutly maka akan cenderung mengesampingkan hak-hak asasi yang dimiliki orang lain, seperti yang tertuang didalam pasal 28J ayat (1) dan pasal 28J ayat (2) UUD 1945, artinya kebebasan hak tersebut juga diatur oleh negara berdasarkan undang-undang. Ini yang selalu dipelajari oleh para mahasiswa fakultas hukum didalam mata kuliah Hukum dan Hak Asasi Manusia, dimana negara memiliki peranan penting didalam mengatur hak asasi manusia tersebut, artinya negara dapat mencabut hak seseorang jika pengadilan telah memutuskan untuk mencabut hak tersebut termasuk hak yang dianggap paling krusial sekalipun yaitu hak untuk hidup. Menteri Agama republik indonesia Lukman Hakim Saifuddin dengan jelas telah mengatakan bahwasannya, "Agama menduduki posisi vital dan strategis dalam menata kehidupan bersama termasuk kehidupan pernikahan. Itulah bedanya Indonesia dengan negara lain, kita memang bukan negara Islam tetapi juga bukan negara sekuler yang harus memisahkan relasi negara dengan nilai-nilai agama," (Sumber: serambi Indonesia edisi Jumat, 5 September 2014) Kewenangan negara didalam mengatur hak asasi manusia sebagaimana tercantung dalam pasal 28J ayat (1) dan pasal 28J ayat (2) UUD 1945 tersebut sejalan dengan apa yang diatur didalam pasal 2 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Di dalam Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, bukanlah merupakan suatu pemaksaan terhadap seseorang untuk melakukan perkawinan sesuai dengan agama tertentu, melainkan memfasilitasi dan memberikan status hukum yang jelas bagi seseorang didalam pemenuhan hak-haknya sebagaimana yang diberikan dan diatur dalam UUD 1945 terkait untuk melangsungkan perkawinan dan beragama. Inilah sebenarnya yang diinginkan pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan "Perkawinan adalah

ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Sehingga penting suatu perkawinan dilandaskan akan hukum agama masing-masing mengingat tujuan dari perkawinan tersebut untuk membentuk keluarga yg bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, tentunya menurut pasal 1 UU Perkawinan tersebut, hakikat dari perkawinan tidak akan pernah tercapai jika suatu perkawinan berlangsung antara agama yang saling berbeda. Konsekuensi seseorang ketika ingin memilih agama tertentu tentu orang tersebut harus mematuhi secara keseluruhan tentang apa yang diatur oleh agamanya, agama-agama pun kian melarang umatnya untuk menikah dengan pasangan yang berbeda agama.<sup>100</sup>

Dalam menyikapi perkawinan beda agama ini orang sering menyikapinya dengan berbagai cara yang pada intinya menerobos syarat-syarat dalam Undang-Undang Perkawinan, sehingga secara normatif pelaksanaan perkawinan telah sah. Namun, masih banyak pandangan dari berbagai pakar tentang status hukum perkawinan tersebut. Ada yang menolak ada pula yang sepakat. Mereka yang menolak lebih didasarkan pada ketentuan dalam hukum agama sedangkan mereka yang mendukung karena semata-mata atas dasar hak asas setiap orang yang sudah pasti telah mendapat jaminan dan perlindungan. Pada dasarnya pengaturan perkawinan beda agama menurut Undang-Undang Perkawinan sepenuhnya diserahkan kepada ketentuan dalam agama masing-masing. Hal ini merujuk pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Khusus untuk pemeluk agama Islam sama sekali tidak dimungkinkan terjadinya perkawinan antara seorang yang beragama Islam (baik laki-laki maupun wanita) menikah dengan orang yang tidak beragama Islam. Ketentuan tersebut terdapat Kompilasi Hukum Islam. Negara pada dasarnya melindungi dan menjamin hak setiap orang untuk membentuk sebuah keluarga sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang HAM. Namun, jaminan ini hanya tertuju jika pembentukan keluarga ini melalui sebuah perkawinan yang sah. Perkawinan yang sah ialah perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan. Oleh karena Undang-Undang Perkawinan menyerahkan itu semua pada hukum masing-masing agama maka perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan hukum agama. Dengan demikian perkawinan antara pemeluk agama Islam dengan pemeluk agama lain adalah tidak sah. Ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam yang melarang adanya perkawinan beda agama bukan merupakan pembatasan ataupun pelanggaran terhadap HAM, karena ketentuan tersebut pasti telah merujuk pada sumber-sumber hukum Islam terutama Al Quran dan ini bersumber dari Tuhan. Ini berarti dalam memberikan HAM kepada manusia Tuhan juga memberikan batasan dalam pelaksanaannya. Sebagaimana di Indonesia, bahwa dalam memberikan

---

<sup>100</sup> [http://www.academia.edu/9254261/Perkawinan\\_Beda\\_Agama\\_Dalam\\_Konstitusi\\_Indonesia](http://www.academia.edu/9254261/Perkawinan_Beda_Agama_Dalam_Konstitusi_Indonesia)

jaminan HAM kepada warga negaranya, negara juga menuntut agar warga negara tunduk pada batasan yang telah ditetapkan.

Contoh kasus yang terjadi dalam masyarakat Indonesia ialah Perkawinan beda agama Petrus Nelwan (pria) yang beragama Kristen Protestan hendak melangsungkan pernikahan dengan Andi Vonny Gani (wanita) yang beragama Islam. Keinginan mereka untuk melangsungkan perkawinan ditolak baik oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanah Abang dan Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta, KUA Tanah Abang menolak dengan alasan pihak laki-laki beragama Kristen Protestan. Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta menolak dengan alasan pihak perempuan beragama Islam karena hal itu mereka merasa tidak puas atas keputusan kedua instansi tersebut, maka mereka mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan mohon agar penolakan dari kedua instansi tersebut dinyatakan tidak beralasan. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam penetapannya menyatakan penolakan dari KUA Kecamatan Tanah Abang dan Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta adalah tepat dan beralasan karena perkawinan beda agama tidak diatur dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974. Ajaran dalam agama Islam maupun Kristen tidak menghendaki adanya perkawinan berbeda keyakinan dan hal ini berkaitan dengan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Maka tidak ada perkawinan di luar dari ketentuan agamanya itu, dengan putusan ini Petrus Nelwan dan Andi Vonny Gani merasa tidak puas dan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Dengan berbagai pertimbangan Mahkamah Agung membatalkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejauh mengenai penolakan melangsungkan perkawinan oleh Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta yang tercantum dalam surat penolakan No. 651/1. 1755.4/CS/1986. Mahkamah Agung memerintahkan Pegawai Pencatat pada Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta untuk melangsungkan perkawinan antara Petrus Nelwan dan Andy Vonny Gani. Putusan Mahkamah Agung inilah merupakan bentuk perlindungan bagi Petrus Nelwan dan Andy Vonny Gani dalam perkawinan beda agama mereka, dengan berbagai pertimbangan dari Mahkamah Agung sehingga perkawinan Petrus Nelwan dan Andy Vonny Gani dilangsungkan. Namun tidak hanya itu, putusan Mahkamah Agung ini memberikan sisi negatif yang mana putusan Mahkamah Agung ini banyak dijadikan acuan bagi pasangan-pasangan lainnya yang berbeda keyakinan untuk melangsungkan perkawinan beda agama. Namun diharapkan perkawinan beda agama Petrus Nelwan dan Andy Vonny Gani menjadi perkawinan beda agama yang terakhir di Indonesia terutama di Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta, karena Sejak 1 Januari 1989 Kantor Catatan Sipil terutama Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta tidak lagi berfungsi mengawinkan. Hal ini termuat dalam instruksi Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta No. 3614/075.02 tanggal 30 Desember yang dalam angka 1 menyatakan "Pencatatan Perkawinan baik di Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta maupun Kantor Pembantu Catatan Sipil di lima wilayah kota, terhitung tanggal 1 Januari 1989 hanya melaksanakan pencatatan perkawinan yang sudah sah menurut agama (setelah melangsungkan perkawinan di Gereja, Vihara dan Pura)".

Ketentuan tersebut sejalan dengan Keputusan Presiden nomor 12 tahun 1983 tentang Penataan, Pembinaan, Penyelenggaraan Catatan Sipil yang pada pasal 1 ayat (2) menyatakan : “Kewenangan dan tanggung jawab dibidang Catatan Sipil, menyelenggarakan pencatatan akta kelahiran, kematian, perkawinan dan perceraian bagi mereka yang bukan beragama Islam ”. Terakhir pada tahun 1999 ketentuan ini diperkuat dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta nomor 15 tahun 1999 tentang Prosedur pelayanan masyarakat pada Kantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta yang pada pasal 15 ayat 1 menyatakan “Setiap WNI dan WNA yang telah sah dilaksanakan oleh pemuka agama selain agama Islam dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil selambat-lambatnya 30 hari kerja sejak peristiwa perkawinan itu ”.

Dengan adanya instruksi tersebut maka Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta tidak lagi mengawinkan pasangan beda agama walaupun ada perintah dari pengadilan untuk melaksanakannya. Hal ini karena fungsi dari Kantor Catatan Sipil hanya mencatat perkawinan pasangan non-Islam yang telah diselenggarakan sesuai dengan hukum agamanya masing-masing.

#### **D. Kesimpulan**

1. Pernikahan merupakan bagian dari kemanusiaan, seorang muslim ataupun non muslim yang hidup di negara yang majemuk ini dipastikan sulit untuk menghindari dari pergaulan dengan orang yang beda agama. Perkawinan merupakan hal yang sakral, dan hanya dapat dilakukan seumur hidup sekali perkawinan yang tidak sesuai ketentuan agama merupakan perkawinan yang tidak sah, perkawinan yang sah berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No 1 tahun 1974 adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Maka penulis mendapat jawaban bahwa setiap agama tidak mensahkan perkawinan beda agama, karena semua agama menginginkan perkawinan yang seiman, perkawinan dengan cara penyeludupan terhadap Undang-Undang No 1 tahun 1974 ini tidak menutup kemungkinan kelak akan kembali ke agamanya masing-masing. Perkawinan beda agama mungkin saja dapat dilaksanakan di Kantor Catatan Sipil dengan dasar hukumnya adalah Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Reg No.1400 K/Pdt/1986, dalam putusan itu Mahkamah Agung mengabulkan perkawinan beda agama namun secara agama perkawinan itu tidak sah. Kasus ini bermula dari perkawinan antara Andy Voni Ganni dengan Petrus Nelwan, perkawinan beda agama yang menonjol adalah perbedaan keyakinan keduanya Andy merupakan seorang wanita beragama Islam dan Petrus merupakan pria beragama Kristen. Kasus penetapan perkawinan beda agama antara Andi Vonny Gany dan Petrus Nelwan mendapat pengesahan dari Mahkamah Agung karena beberapa pertimbangan, putusan Mahkamah Agung Reg.No.1400 K/Pdt/1986 dijadikan sebagai yurisprudensi sehingga dalam menyelesaikan perkara perkawinan antar agama dapat menggunakan putusan tersebut sebagai salah satu dari sumber-sumber hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam proses perkawinan antar agama maka permohonan untuk melangsungkan perkawinan

antar agama dapat diajukan kepada Kantor Catatan Sipil, dan bagi orang Islam diartikan bahwa dirinya sebagai salah satu pasangan tersebut berkehendak untuk melangsungkan perkawinan tidak secara Islam. Dengan demikian pula diartikan bahwa dengan mengajukan permohonan tersebut pemohon sudah tidak lagi menghiraukan status agamanya sehingga pasal 8 point f UU No.1/1974 tidak lagi merupakan halangan untuk dilangsungkan perkawinan dengan anggapan bahwa kedua calon suami isteri tidak lagi beragama Islam. Dengan demikian Kantor Catatan Sipil berkewajiban untuk menerima permohonan tersebut bukan karena kedua calon pasangan dalam kapasitas sebagai mereka yang berbeda agama, tetapi dalam status hukum agama atau kepercayaan salah satu calon pasangannya.

2. Negara Indonesia merupakan negara hukum, perkawinan yang telah diatur dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan acuan dalam melangsungkan perkawinan, pernikahan pasangan beda agama dapat membawa masalah-masalah hukum selama pernikahan tersebut misalnya masalah hukum bagi anak yang dilahirkan dari pernikahan pasangan beda agama, anak yang dilahirkan dari pernikahan pasangan beda agama dianggap anak sah selama pernikahan beda agama tersebut dicatatkan di KUA ataupun KCS. Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan atau sebagai akibat perkawinan yang sah, perkawinan sah secara negara jika dicatatkan di KUA atau KCS.

### **Daftar Pustaka**

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam

Undang Undang No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

#### **Internet**

[http://Malthufsiraj.wordpress.com/Problem Perkawinan Beda Agama di Indonesia](http://Malthufsiraj.wordpress.com/Problem%20Perkawinan%20Beda%20Agama%20di%20Indonesia)

<http://www.hukumonline.com>, diakses pada 06 Juni 2015

[http://www.academia.edu/9254261/Perkawinan\\_Beda\\_Agama\\_Dalam\\_Konstitusi\\_Indonesia](http://www.academia.edu/9254261/Perkawinan_Beda_Agama_Dalam_Konstitusi_Indonesia)

#### **Media Cetak**

Koran *Batam Pos*, sabtu 13 september 2014, hlm 3